



## FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN UTAN KABUPATEN SUMBAWA

### *FUNCTIONS OF VILLAGE HEADS IN COMMUNITY DEVELOPMENT IN UTAN DISTRICT, SUMBAWA DISTRICT*

#### **Fauziah**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : [fauziahfhud@gmail.com](mailto:fauziahfhud@gmail.com)

#### **Sofwan**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : [sofwan@unram.ac.id](mailto:sofwan@unram.ac.id)

#### **AD. Basniwati**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : [adbasiwati81@gmail.com](mailto:adbasiwati81@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dengan mengambil 3 sampel desa. Yakni desa terdekat yaitu desa Jorok, desa tertengah yakni desa Stowebrang, dan desa terjauh yakni desa Sabedo. Metode yang digunakan yaitu metode empiris yang menggunakan teknik analisis deskriptif yakni menggambarkan dan meringkas kondisi suatu variabel. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar kuesioner, wawancara, dan observasi. Terdapat dua kelompok populasi yaitu perangkat desa dan masyarakat, perangkat desa, dalam penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* untuk perangkat desa dan masyarakat menggunakan teknik *random sampling*. Jenis dan sumber data menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan teknik analisis yang dilakukan maka hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa cukup terlaksana. Cukup terlaksana ini diartikan bahwa pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan sudah dilaksanakan namun masih belum optimal. Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan yakni partisipasi masyarakat yang aktif, sumberdaya manusia yang berkualitas, kelembagaan dan regulasi yang efektif, keterampilan dan pengetahuan kepala desa yang memadai serta kerjasama dengan pemerintah daerah enghambat yang terdiri dari partisipasi masyarakat yang masih minim kepeduliannya, ketersediaan fasilitas yang masih belum memadai, pengarahan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum optimal, dan sumber daya manusia yang masih kurang.

**Kata Kunci : Fungsi, Kepala Desa, Pembinaan Kemasyarakatan**

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of the function of the Village Head in community development and determine the supporting and inhibiting factors for implementing community development in Utan District, Sumbawa Regency, by taking 3 sample villages. Namely the nearest village, Jorok village, the middle village, Stowebrang village, and the farthest village, Sabedo village. The method used is the empirical method using descriptive analysis techniques, namely describing and summarizing the condition of a variable. Data collection techniques using*

questionnaires, interviews, and observations. There are two population groups, namely village and community officials. Village officials, in determine the sample using purposive sampling for village and community officials using random sampling techniques. Types and sources of data using primary, secondary and tertiary data. Based on the analysis technique carried out, the study's results stated that the implementation of the function of the village head in community development in Utan District, Sumbawa Regency was quite implemented. Sufficiently implemented, means that community development in the District of Utan has been implemented but is still not optimal. Factors supporting the implementation of community development are active community participation, quality human resources, effective institutions and regulations, adequate skills and knowledge of village heads and cooperation with local governments. The inhibiting factors consist of community participation that still lacks awareness, availability of facilities which is still inadequate, the direction and socialization carried out by the village government not optimal, and human resources lacking.

**Keywords: Function, Village Head, Community Development**

## **A. PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:

*“Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.”*

Dengan demikian sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan dengan perangkat desa yang membantu jalannya pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala desa tentunya memiliki fungsi salah satunya melaksanakan pembinaan kemasyarakatan. Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah desa dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 ayat (4) Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan terdapat beberapa pembinaan yang harus dilakukan oleh kepala desa antara lain: Pertama, pembinaan Lembaga kemasyarakatan; Kedua, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; Ketiga, pembinaan kerukunan umat Bergama; Keempat, pengadaan sarana dan prasarana olahraga; Kelima, pembinaan lembaga adat; Keenam, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, serta ketujuh, kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan peran fungsi pemerintah desa terutama kepala desa sangat dibutuhkan guna untuk memuaskan hak masyarakat. Kinerja aparat desa terutama kepala desa harus sesuai dengan pedoman yaitu konstitusi atau Undang-Undang yang telah dibuat untuk mengelola dan menangani urusan desa.

Salah satu daerah yang melaksanakan pembinaan kemasyarakatan yakni Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi awal sekaligus wawancara dengan salah satu aparat desa dan masyarakat setempat, Peneliti menemukan bahwasannya pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh kepala desa pada Kecamatan Utan belum optimal.

Terdapat gejala-gejala atau fenomena yang sehubungan dengan permasalahan pada fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan yakni:

1. Dapat dilihat dalam belum berjalan sepenuhnya kegiatan dalam bidang kebudayaan dan keagamaan, salah satu kegiatannya yakni perayaan hari besar keagamaan dan pelestarian budaya yang terdapat pada sampel desa yang tidak terlaksana sepenuhnya.
2. Selanjutnya tidak adanya dukungan dan motivasi yang diberikan pemerintah desa khususnya kepala desa kepada generasi muda yang memiliki banyak prestasi di dunia olahraga. Salah satu kegiatan yang ada dalam bidang kepemudaan dan olahraga adalah lomba festival kepemudaan dan olahraga sama sekali belum pernah terlaksana.
3. Kemudian belum terlaksana pembangunan pos ronda dilingkungan masyarakat dan tidak adanya kegiatan poskamling yang dijalankan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak maksimalnya pengarahan dan pengawasan yang diberikan kepala desa kepada RT, RW maupun masyarakat desa.
4. Kegiatan lain yang tidak terlaksana dengan optimal yakni pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK yang dimana dalam pelaksanaan kegiatannya tidak berjalan dengan semestinya padahal dengan adanya PKK diharapkan dapat membina potensi masyarakat terkhususnya keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan yang ada di Kecamatan Utan. Dengan judul penelitian yaitu “Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa”. Dalam penelitian ini Peneliti akan mengambil tiga sampel desa yang akan menjadi objek penelitian. Dimana Peneliti mengambil desa terdekat, tertengah, dan terjauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Utan yakni Desa Jorok dengan jarak 0 Km, Desa Stowebrang 1,0 km, dan Desa Sabedo 5,0 Km.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Yakni, “memfokuskan penelitian tentang penerapan hukum positif sebagai bagian dari ilmu hukum yang sasaran bahasannya adalah mengkaji perwujudan (realisasi) ketentuan hukum positif menjadi kenyataan kehidupan dalam masyarakat”.<sup>1</sup>

Pada sebuah penelitian, metode pendekatan mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami permasalahan yang sedang diteliti, maka metode pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Sosiologis (*sosiolegal*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat atau memperhatikan penerapan dari hasil pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 96.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 59.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa

Dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, kepala desa melakukan penyuluhan, pengarahan dan bimbingan terhadap perangkat dan pelaksana kegiatan yang ditunjuk termasuk masyarakat desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, hasil dari penelitian menemukan bahwa fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan adalah cukup terlaksana. Penentuan kategori cukup terlaksana tersebut merujuk pada penelitian yang dilakukan Peneliti, yang penilaiannya terdiri dari melakukan penyuluhan kepada pemerintah dan masyarakat, memberikan pengarahan, dan memberikan bimbingan kegiatan menghasilkan nilai skor dengan kategori cukup terlaksana.

Adapun penjabaran hasil kuesioner yang dilakukan oleh Peneliti yaitu sebagai berikut:

##### a. Desa Stowebrang

Untuk mengetahui jawaban dari keseluruhan responden penelitian yaitu responden Desa Stowebrang, maka dilakukanlah rekapitulasi jawaban keseluruhan untuk mengetahui jawaban responden secara keseluruhan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel:1

Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Stowebrang

No	Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyuluhan	20 (67%)	9 (30%)	1 (3%)	30 (100%)
2	Pengarahan	20 (67%)	8 (27%)	2 (7%)	30 (100%)
3	Bimbingan	11 (36%)	12 (40%)	7 (24%)	30 (100%)
Jumlah		51	29	10	90
Rata-Rata		17	10	3	30
Persentase		57%	33%	10%	100%

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2023*

Dari tabel di atas rekapitulasi diatas terlihat bahwa responden penelitian yang menjawab setuju rata-rata 17 responden atau dengan persentase 57%, selanjutnya responden yang menjawab kurang setuju 10 responden atau persentase 33% , kemudian untuk responden yang menjawab tidak setuju dengan rata-rata 3 responden atau persentase 10%.

Maka dari itu tabel diatas dapat diketahui hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Desa Stowebrang berada dalam kategori “Cukup Terlaksana” dengan persentase tertinggi 40% dengan Interval Skor 34%-67%.

## b. Desa Jorok

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dari keseluruhan responden penelitian yaitu responden Desa Jorok, maka dilakukanlah rekapitulasi jawaban keseluruhan untuk mengetahui jawaban responden secara keseluruhan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2

Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Jorok

No	Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	
1	Penyuluhan	22 (73 %)	5 (17 %)	3 (10 %)	30 (100 %)
2	Pengarahan	22 (73 %)	6 (20 %)	2 (7 %)	30 (100 %)
3	Bimbingan	13 (43 %)	13 (43 %)	4 (6 %)	30 (100 %)
Jumlah		57	24	9	90
Rata-Rata		19	8	3	30
Persentase		64 %	26 %	10 %	100 %

Sumber : data primer diolah (2023)

Dari tabel di atas rekapitulasi diatas terlihat bahwa responden penelitian yang menjawab setuju rata-rata 19 responden atau dengan persentase 64%, selanjutnya responden yang menjawab kurang setuju 8 responden atau persentase 26% , kemudian untuk responden yang menjawab tidak setuju dengan rata-rata 3 responden atau persentase 10%.

Maka dari itu tabel diatas dapat diketahui hasil penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Jorok berada dalam kategori “Cukup Terlaksana” dengan persentase tertinggi 64% dengan Interval Skor 34%-67%.

## c. Desa Sabedo

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dari keseluruhan responden penelitian yaitu responden Desa Sabedo, maka dilakukanlah rekapitulasi jawaban keseluruhan untuk mengetahui jawaban responden secara keseluruhan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 3

Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Sabedo

No	Indikator	Jawaban Responden			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Tidak Setuju	

1	Penyuluhan	23 (76%)	5 (16%)	2 (7%)	30 (100%)
2	Pengarahan	25 (83%)	4 (16%)	1 (3%)	30 (100%)
3	Bimbingan	22 (73%)	7 (24%)	1 (3%)	30 (100%)
Jumlah		70	16	4	90
Rata-Rata		23	5	2	30
Persentase		76%	17%	7%	100%

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2023*

Dari tabel di atas rekapitulasi diatas terlihat bahwa responden penelitian yang menjawab setuju rata-rata 23 responden atau dengan persentase 76%, selanjutnya responden yang menjawab kurang setuju 5 responden atau persentase 17% , kemudian untuk responden yang menjawab tidak setuju dengan rata-rata 2 responden atau persentase 7%.

Maka dari itu tabel diatas dapat diketahui hasil penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Di Desa Sabedo berada dalam kategori “Terlaksana” dengan persentase tertinggi 76% dengan Interval Skor 68%-100%.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban keseluruhan responden di Kecamatan Utan mengenai pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan masyarakat di Kecamatan Utan maka dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 4

Rekapitulasi Jawaban Keseluruhan Responden Pada Desa Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat Di Kecamatan Utan.

No	Desa Sampel	Rata- Rata Jawaban Responden			Jumlah
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	
1	Stowebrang	17 (57%)	10 (33%)	3 (10%)	30 (100%)
2	Jorok	19 (64%)	8 (26%)	3 (10%)	30 (100%)
3	Sabedo	23 (76%)	5 (17%)	2 (7%)	30 (100%)
Jumlah		59	23	8	90
Rata-Rata		19	8	3	30
Persentase		63%	27%	10%	100%

*Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2023*

Dari tabel 21 rekapitulasi jawaban keseluruhan responden desa sampel diatas terlihat bahwa rata-rata responden penelitian yang menjawab setuju rata-rata 19 responden atau dengan persentase 63%, selanjutnya responden yang menjawab cukup setuju 8 responden atau persentase 27% , kemudian untuk responden yang menjawab tidak setuju dengan rata-rata 3 responden atau persentase 10%.Maka dari itu tabel diatas dapat diketahui hasil penelitian tentang Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Kecamatan Utan berada dalam kategori “Cukup Terlaksana” dengan persentase jawaban tertinggi yakni 63% dengan interval skor 34%-68%.

Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan di Kecamatan Utan cukup terlaksana ini berarti merujuk pada situasi dimana kepala desa telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan memadai sesuai dengan peran, fungsi, dan wewenangnya. ini berarti kepala desa telah memenuhi standar yang diharapkan dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa.

Seperti dalam program pembinaan lembaga masyarakat, di Kecamatan Utan telah dibentuk kelembagaannya seperti PKK yang dimana setiap bulan kepala desa memberikan arahan kepada pengurus PKK agar memberikan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat mampu memiliki kemampuan seperti dalam usaha ataupun kerjainan. Rata-rata kepala desa di Kecamatan Utan telah membentuk Lembaga keamaan seperti LINMAS, bentuk dari program tersebut adalah pengadaan siskamling rutin, hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Tentunya kekurangan dari program kedua ini adalah belum adanya peraturan tertulis ataupun Peraturan Desa yang mengatur mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

Kemudian bentuk program pembinaan kerukunan ummat beragama yang dilakukan oleh kepala desa adalah dengan merayakan kegiatan besar keagamaan, lalu mendukung penuh pembangunan tempat ibadah ummat beragama. Kemudian dalam mendukung penuh kegiatan kepemudaan dalam bidang olahraga kepala desa membangun fasilitas mendukung seperti pembangunan lapangan voli, lapangan bola dan lapangan badminton. Dalam mendukung pemuda dalam bidang keolahragaan kepala desa juga memberikan dukungan baik berupa materil ataupun moril kepada pemuda yang mengikuti lomba baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat nasional. Selanjutnya kepala desa juga membentuk lembaga adat guna mempertahankan nilai-nilai adat pada daerah masing-masing, hanya saja kekurangan dari program ini adalah masih banyak desa yang tidak memperdayakan lembaga adat tersebut bahkan lembaga adat hanya dibentuk tanpa adanya program lanjutan dari pemerintah desa.

Tentunya kepala desa dalam membudayakan kesenian dan social budaya masyarakat membentuk sanggar seni berupa sanggar seni tari, musik, maupun kesenian sumbawa lainnya, namun dalam penerapan program tersebut hanya dilaksanakan oleh beberapa desa saja di Kecamatan Utan.

Dari hasil penelitian yang Peneliti temukan, berarti pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 6 Ayat (4) Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa meskipun masih belum terlaksana dengan optimal di beberapa desa, salah

satunya desa Stowebrang dimana dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, program pembinaan lembaga adat dan kesenian sosial budaya hanya dibentuk kelembagaannya saja tanpa adanya keberlannutan dari program yang telah dibentuk. Hal ini tentunya membuat pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa di Kecamatan Utan tidak berjalan secara optimal.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.**

Berdasarkan hasil penelitian peneliti adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi Kepala Desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa yakni :

### 1) Partisipasi masyarakat

Dalam hal ini yang dilakukan oleh kepala desa dan menarik partisipasi masyarakat adalah dengan selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti kegiatan lomba-lomba, gotong royong dan kegiatan kesenian.

### 2) Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Untuk meningkatkan sumber daya manusia kepala desa memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf desa baik dalam bidang pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan teknologi maupun dalam bidang lainnya.

### 3) Kelembagaan dan regulasi yang efektif

Dengan adanya kelembagaan yang efektif maka Pemerintah Daerah Sumbawa dalam hal ini menyusun kebijakan yang memprioritaskan pembinaan kemasyarakatan desa, memberikan arahan jelas, dan memberikan dukungan finansial serta administratif kepada kepala desa. regulasi yang baik juga membantu kepala desa dalam mengelola program pembinaan kemasyarakatan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 4) Keterampilan dan pengetahuan kepala desa

Dalam meningkatkan kapasitas tersebut kepala desa melakukan pelatihan, meningkatkan pengetahuan dengan selalu update informasi tentang desa serta seringnya bersosialisasi dengan kepala desa lain dengan tujuan bertukar informasi mengenai desa.

### 5) Kerjasama dengan pemerintah daerah

Kepala desa dalam pelaksanaan program pembinaan kemasyarakatan kepala desa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak lainnya dengan tujuan untuk berkolaborasi dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya faktor penghambat kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan yaitu :

### 1) Partisipasi Masyarakat

Dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang tergolong kurang hal ini terbukti masih ada masyarakat yang tidak peduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung, sehingga menyebabkan proses pembinaan masyarakat menjadi terhambat.

### 2) Ketersediaan Fasilitas

pada kenyataannya tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat desa maupun penyuluhan pembinaan kemasyarakatan secara luas seperti ketersediaannya tempat duduk yang memadai membuat kegiatan penyuluhan mengenai pembinaan yang ada di desa

di Kecamatan Utan menjadi terhambat dan kurang efektif sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat.

### 3) Pengarahan dan sosialisasi

Seperti kurang maksimalnya penyuluhan, pengarahan maupun bimbingan yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui dan tidak mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan.

### 4) Sumber Daya Manusia.

Kemampuan dan keterampilan aparat dan masyarakat Desa di Kecamatan Utan masih kurang, apa lagi kebanyakan dari masyarakat hanya tamat SMA, SMP, bahkan SD. Kepala desa tidak akan mampu melaksanakan tugasnya tanpa aparat desa dan kerja sama dengan masyarakat.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka diambil kesimpulan dari masalah tentang pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, maka Peneliti memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan fungsi kepala desa di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa berada pada kategori “Cukup Terlaksana” hal ini terlihat dari pengumpulan data melalui kuesioner rata-rata tanggapan responden pada rekapitulasi jawaban keseluruhan responden pada 3 desa sampel penelitian tentang pelaksanaan fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Utan.
2. Faktor pendukung terlaksananya fungsi kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan yakni pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk menarik partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintahan desa dengan memberikan pelatihan dan pembinaan rutin, keterampilan dan pengetahuan kepala desa yang memadai. Faktor penghambat yang terdiri dari partisipasi masyarakat yang masih minim kepeduliannya, ketersediaan fasilitas yang masih kurang seperti sarana olahraga dan kesenian, pengarahan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum optimal, dan sumber daya manusia yang masih kurang seperti staf desa yang masih kurang baik kemampuan dan keterampilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.